



WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Walikota Tual tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui bang sampah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2017 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 7101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tual.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tual dan Perangkat Daerah Kota Tual sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tual.
4. Organisasi perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Kota Tual yang menyelenggarakan urusan pemerintah Daerah berdasarkan fungsi dan tugasnya.
5. Desa adalah 27 (Dua Puluh Tujuh) Desa Lingkup Pemerintah Kota Tual.
6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industry, kawasan khusus, fasilitas social, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industry, kawasan khusus, fasilitas social, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
9. Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang selanjutnya disebut jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan pengurangan dan penanganan Sampah rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
10. Kebijakan dan Strategi Daerah yang selanjutnya disebut JAKSTRADA dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II ARAH JAKSTRADA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat :
 - a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. Strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu dan tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua Arah kebijakan dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi peningkatan kinerja bidang :
 - a. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
 - a. Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan

- c. Pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
- a. Pemilahan;
 - b. Pengumpulan;
 - c. Pengangkutan;
 - d. Pengolahan; dan
 - e. Pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, target dan program dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Paragraph 1 Strategi

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b melalui :
- a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
 - c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislative di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya Manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. Pembentukan sistem informasi;
 - f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. Penguatan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

- c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislative di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. Pembentukan sistem informasi;
- f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
- g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. Penguatan pergerakan hukum;
- i. Penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan pemerintah daerah;
- j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Paragraph 2
Target

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% dari angka timbulan sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ditahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraph 3
Program

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
PENYELENGGARAAN JAKSTRASDA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Penyusunan jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman pada jakstranas dan juga berpedoman pada jakstrada provinsi.

Bagian Kedua
Jakstrada

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan jakstrada, Walikota bertugas :
 - a. Menyusun dan melaksanakan jakstrada dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
 - b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan jakstrada; dan
 - c. Menyampaikan hasil pelaksanaan jakstrada kepada gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Walikota bertanggungjawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam membantu tugas Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan OPD dan Desa masing-masing :
 - a. Sekretariat Daerah Kota Tual.
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual.
 - c. Inspektorat Kota Tual.
 - d. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tual.
 - e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tual.
 - f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual.
 - g. Badan Pendapatan Daerah Kota Tual.
 - h. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Tual.
 - i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tual.
 - j. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tual.
 - k. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tual.
 - l. Dinas Perikanan Kota Tual.
 - m. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual.
 - n. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tual.
 - o. Dinas Kesehatan Kota Tual.
 - p. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kota Tual.
 - q. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual.
 - r. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual.
 - s. Dinas Sosial Kota Tual.

- t. Dinas Pariwisata Kota Tual.
- u. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tual.
- v. Dinas Pertanian Kota Tual.
- w. Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual.
- x. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Tual.
- y. Dinas Perhubungan Kota Tual.
- z. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tual.
- aa. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tual.
- bb. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tual.
- cc. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tual.
- dd. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tual.
- ee. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tual.
- ff. Kecamatan se-Kota Tual.
- gg. Kelurahan se-Kota Tual.
- hh. Desa se-Kota Tual.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
 - a. Besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di sumber sampah; dan
 - c. Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di sumber sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di sumber sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.

- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan jakstrada.
- (5) Terhadap laporan jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan jakstrada.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggara jakstarada berasal dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Sumber Dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 15 Juni 2020

WALIKOTA TUAL,

ttd

ADAM RAHAYAAN

Diundangkan di Tual
pada tanggal 15 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,

ttd

AKHMAD YANI RENUAT

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2020 NOMOR 350

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA TUAL
 NOMOR 14 TAHUN 2020
 TANGGAL 15 JUNI 2020

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2017-2024

NO.	INDIKATOR	TAHUN						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Proyeksi timbulan sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	13464,6	13738,24	14011,7	14284,34	14560,28	14837,46	15113,33
2.	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis Sampah Rumah Tangga	433,93	447,95	460,78	568,75	479,43	479,43	479,43
3.	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis Sampah Rumah Tangga	0	135,05	142,31	181,9	189,93	189,93	208,18

WALIKOTA TUAL,

ttd

ADAM RAHAYAAN

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 14 TAHUN 2020
TANGGAL 15 JUNI 2020

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2017-2024

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Peningkatan kinerja sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria	1. penyusunan dan kaji ulang standar/kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna (best practicable technology) dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga				1			1			Dinas Lingkungan hidup dan kebersihan	Badan Perencanaan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika
			2. Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampa Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi : a. Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah b. Sejenis Sampah Rumah Tangga Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga c. Pemanfaatan sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis Sampah Rumah tangga d. Pemanfaatan hasil olahan sampah rumah				1			1			Dinas Lingkungan hidup dan kebersihan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Badan Perencanaan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Dinas Pertanian, Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga											
			3. Penyusunan dan kajiulang standar prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a. Pembatasan timbulanSampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga b. Pendaauran ulang Sampah Sejenis Rumah Tangga dan Sampah Sampah Rumah Tangga c. Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Doc/Thn							1		Dinas Lingkungan hidup dan kebersihan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Badan Perencanaan Daerah Dinas Sosial, Dinas Kope rasi, Dinas Pertanian Dinas Komunikasi dan Informatika
			4. Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi : a. Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga					1			1		Dinas Lingkungan hidup dan kebersihan	Badan Perencanaan Daerah, Satpol PP Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Pemukiman Dinas Koperasi, Dinas Sosial, BAPEDA, Badan Pengeloaan Aset Daerah, DISPERINDAG, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			b. Pendaauran ulang Sampah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Sampah Rumah Tangga	Doc/Thn			1	1	1	1	1		Dinas Lingkungan hidup dan kebersihan	
			c. Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Doc/Thn			1	1	1	1	1		Dinas Lingkungan hidup dan kebersihan	
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama	1. Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam: a. Pembatasan timbulan, pendaauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga b. Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendaauran kembali sampah	Disesuaikan					1				Dinas Lingkungan hidup dan kebersihan Pemerintah Daerah	Lintas OPD DPRD KOTA TUAL
		c. Penguatan komitmen dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah rumah tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat daerah	Pertemuan/ tahun	-	-	1						Dinas Lingkungan hidup dan kebersihan	BAPEDA, DPRD KOTA TUAL

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		d. Peningkatan Kapasitas kepemimpinan kelembagaan, sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1. Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada:										Dinas Lingkungan hidup dan kebersihan	DPRD Kota Tual, BAPEDA Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, LSM
			a. Pemerintah kota		-	-	10	10	10	10	20			
			b. DPRD kota	Daerah	-	-	1	1	1	1	2			DPRD Kota Tual, BAPEDA Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, LSM
			2. Pelaksanaan training of trainer pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di:											
			a. kota Metropolitan	keg	-	-	2	2	2	3	3			BAPEDA, Perguruan Tinggi Lembaga Penelitian
			3. Pembentukan bank sampah induk di kota	unit	-	-	-	-	1	-	-			BAPEDA
			4. Pembentukan TPS3R	Unit	-	-	-	2	2	2	2		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	BAPEDA, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Koperasi dan UKM,
			5. Pengembangan Rumah Kompos	Unit	-	-	-	1	1	1	1		Dinas Lingkungan dan Kebersihan	BAPEDA, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Koperasi dan UKM,
		e. Pembentukan	Pengembangan jejaring nasional data	Keg	-	-	1	1	1	1	1			BAPEDA, Dinas

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		sistem informasi	operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan sistem informasi lingkungan hidup (SILH) di : 1. Kota Tual											Informasi dan Komunikasi, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian LSM
		f. Penguatan Keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi	1. Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal	Keg	-	-	1	1	1	1	1			BAPEDA, Perguruan Tinggi Lembaga Penelitian, LSM
			2. Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat/ Kawasan	Keg	-	-	2	2	2	2	2			BAPEDA, Dinas Pertanian Dinas Koperasi dan UKM Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian
			3. Edukasi melalui melalui pendidikan dan pelatihan kelompok masyarakat	keg	-	-	-	1	1	1	1			BAPEDA, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Perguruan Tinggi, dan lembaga Penelitian
		g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disentif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan	1. integrasi bang sampah Dengan TPS3R menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan fasilitas kredit	unit/thn					3	2	2			BAPEDA, Dinas Koperasi dan UKM, Bank Pemerintah
			2. Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Produsen/thn	-	-	-	-	1	1	1			BAPEDA, Dinas Perindustrian dan perdagangan, dinas koperasi dan usaha kecil

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		sampah sejenis sampah rumah tangga	3. Penerapan sistem disinsentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Produsen/thn	-	-	-	-	1	1	1			BAPEDA, Dinas Perindustrian dan perdagangan, dinas koperasi dan usaha kecil
			4. penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berbasis masyarakat/kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kelpok org/bang sampah/TPS3R/thn	-	-	-	-	1	1	1			BAPEDA, Keuangan, Dinas Koperasi, Dinas Sosial, Dinas Pertanian

WALIKOTA TUAL,

ttd

ADAM RAHAYAAN